



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

T E N T A N G
PENETAPAN NAMA PETUGAS TIM YAHUKIMO SEHAT
PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyediaan Tenaga Operasional Yahukimo Sehat Pada Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu untuk melakukan penerimaan petugas Tim Yahukimo Sehat Tahun 2021;

b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Tim Yahukimo Sehat Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 TentangPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyediaan Tenaga Operasional Yahukimo Sehat Pada Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Petugas Tim Yahukimo Sehat Pada Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

- KEDUA : Tugas Tim Yahukimo Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun program pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan program-program Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
 - b. Melaksanakan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada masyarakat dengan melibatkan semua unsure yang ada pada wilayahnya masing-masing;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan secara periodic kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memperoleh data cakupan pelayanan;
 - d. Melakukan pengendalian dan evaluasi program Tim sebagai bahan perencanaan program berikutnya.
- KETIGA : Biaya Operasional Yahukimo Sehat bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini terhitung sejak Februari 2021.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH